

**IMPLIKASI YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI PEKERJA TERHADAP PENEGAKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



Oleh:

Agus Suranto

E0006260

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2013

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLIKASI YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI PEKERJA TERHADAP PENEGAKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh

Agus Suranto

NIM : E0006260

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi)**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta,

Dosen Pembimbing



Rahayu Subekti, S.H.M.Hum
NIP. 197111022006042001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLIKASI YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI PEKERJA TERHADAP PENEGAKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh

Agus Suranto

NIM. E0006260

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 April 2013

DEWAN PENGUJI

1. **Pius Tri Wahyudi, S.H., M.Si.** (.....
NIP. 19560212 198503 1 004
Ketua
2. **Wida Astuti, S.H.** MH (.....
NIP. 19600715 198803 2 001
Sekretaris
3. **Rahayu Subekti, S.H.M.Hum** (.....
NIP. 19711102 200604 2 001
Anggota

Mengetahui
Dekan,


Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 19570203 1985032001

PERNYATAAN

Nama : Agus Suranto

NIM : E 0006260

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul IMPLIKASI YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PEKERJA TERHADAP PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Maret 2013

Yang Membuat Pernyataan

Agus Suranto
NIM. E0006260

MOTTO

Maka, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan

~ Al-Insyirah: 5-6 ~

Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tidak dapat hidup cukup lama untuk melakukan kesalahan itu semua sendiri

~ Martin Vanbee ~

Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah

~ Kahilil Gibran ~

Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis, dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.

~ Mahatma Gandhi ~

ABSTRAK

Agus Suranto, E.0006260. 2013. IMPLIKASI YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PEKERJA TERHADAP PENEGAKAN UNDANG UNDAN NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana implikasi status anak di bawah umur sebagai pekerja dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta bagaimana sanksi terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur terkait penegakkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan sisi hukum. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur yang sesuai dengan obyek penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah berupa kamus Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara identifikasi isi bahan hukum primer dan sekunder dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Kesatu, implikasi status pekerja anak dalam pembahasan di atas terdapat dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat. Situasi darurat yang dimaksud dalam pasal ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi baik secara dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadai korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dengan demikian, apapun alasannya anak tidak boleh bekerja dan dippekerjakan, baik di sektor formal maupun sektor informal. Kedua, Sanksi terhadap pelanggaran ini diatur dalam ketentuan Pasal 78 dan Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mencantumkan larangan mengenai pekerja anak, terdapat dalam pasal 185.

Kata Kunci : Anak, pekerja, perlindungan.

commit to user

ABSTRACT

Agus Suranto, E.0006260. 2013. IMPLIKASI YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PEKERJA TERHADAP PENEGAKAN UNDANG UNDAN NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

This study examines the implications of how the child's status as a worker under the perspective of Act No. 23 of 2002 on Child Protection and how sanctions on companies that employ children under the age related enforcement of Law No. 23 of 2002 on Child Protection.

This study includes the type of research that is prescriptive normative, because this study is a scientific research to find the truth based on scientific logic of the law. By using the approach of regulatory legislation. The type of materials used by the writer of law is the primary legal materials, legal materials, secondary and tertiary legal materials. Primary legal materials that I use is Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Secondary legal materials are materials that authors use literature, documents, archives, articles, papers, literature according to the research object. As for the tertiary legal materials in the form of a dictionary I use is Indonesian. Mechanical collection of legal materials is done by identifying the content of primary and secondary legal materials of literary study. Techniques of data analysis in this study uses data analysis techniques with deductive logic.

Based on the findings and conclusions resulting discussion. One implication of the status of child labor in the above discussion contained in Article 59 of Law No. 23 of 2002 on Child Protection which provides that the government and other state institutions have an obligation and responsibility to provide special protection to children in emergency situations. Emergency situations referred to in this article are children in conflict with the law, children from minority groups and isolated, exploited children either and / or sexual abuse, trafficked children, child victims menjadai drug abuse, alcohol, psychotropic substances dam addictive linnya (drug) child victims of abduction, sale and trafficking, child victims of physical and / or mental disabilities, children with disabilities, and child victims of abuse and neglect. Thus, whatever the reason children should not be working and employed, both in the formal and informal sectors. Second, the sanctions for violation is subject to the provisions of Article 78 and Article 88 of Law No. 23 of 2002 and Law No. 13 of 2003 on Manpower also includes a ban on child labor, contained in Article 185.

Keywords: children, workers, protection.

PERSEMBAHAN



Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

- ☞ *Allah SWT, Pemilik Semesta Raya, yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam setiap detik kehidupan*
- ☞ *Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang senantiasa mencerahkan hidup umatnya dengan firman-firman-Nya.*
- ☞ *Mama yang senantiasa menjadi inspirasi dalam hidupku dalam segala ketegaran dan kesabarannya dan Papa yang senantiasa menafkahi kami agar kami bisa menjadi kebanggaan semua orang, sembah sujud ananda atas segala cinta dan kasih sayang yang tak terkira serta dukungan tiada henti.*
- ☞ *Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuanganku.*

commit to user

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, telah memberikan kelapangan dan kesabaran sehingga dengan mengucap syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul "IMPLIKASI YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PEKERJA TERHADAP PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"

Penulisan hukum ini merupakan bagian akhir dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh penulis guna mencapai gelar sarjana strata-1 (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum (Skripsi) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik materiil maupun non-materiil telah membimbing penulis. Oleh karena itu dengan ketulusan hati yang terdalam, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS dan seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum UNS.
2. Bapak Pius Triwahyudi, S.H, M.Si selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penulisan hukum ini
3. Ibu Rahayu Subekti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih atas segala kesabaran dan arahannya sehingga penulisan hukum ini dapat selesai.
4. Ibu DR. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H, MM selaku Pembimbing Akademik penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum UNS.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS. Terimakasih atas segala ilmu dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan pelayanan dalam bidang akademik kepada Penulis selama menempuh studi.

commit to user

7. Kedua orang tuaku (Bapak dan Ibuku). Terimakasih atas kasih sayang, doa, dan semangat yang telah kalian berikan.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan serta dorongan dan doa yang tiada hentinya.
9. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya penulisan hukum ini.

Mengingat keterbatasan kemampuan diri penulis, penulis sadar bahwa penulisan hukum (Skripsi) ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan Hukum Agraria, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum. Semoga untuk semua pihak yang membantu Penulisan Hukum (Skripsi) ini, atas amal baik mereka akan mendapat balasan pahala dan Allah SWT. Amin.

Surakarta, Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teori	10
1. Tinjauan tentang Administrasi Negara	10
a. Pengertian Tentang Administrasi Negara	10
b. Ruang Lingkup Administrasi Negara	11
c. Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara	12
2. Tinjauan Tentang Anak	17
a. Pengertian Tentang Anak	17
b. Hak-hak Anak	19

3.	Tinjauan Tentang Pekerja Di Bawah Umur	21
a.	Pengertian Pekerja Anak	21
b.	Anak yang Bekerja	22
c.	Pekerja Anak.....	22
d.	Bentuk Pekerjaan yang Diperbolehkan untuk Anak	23
e.	Bentuk Pekerjaan yang Tidak Diperbolehkan untuk Anak	24
4.	Tinjauan tentang Perlindungan Anak	26
B.	Kerangka Pemikiran	27
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A.	Implikasi Status Anak Dibawah Umur Sebagai Pekerja dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	29
B.	Sanksi Terhadap Perusahaan yang Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Terkait Penegakkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	44
BAB IV	PENUTUP	49
A.	Simpulan	49
B.	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR BAGAN

Gambar 1. Kerangka pemikiran 27

